

# **KAJIAN TENTANG ZAKAT PROFESI MENURUT PANDANGAN DIDIN HAFIDHUDDIN**

**Umi Hani, S.Ag., M.Pd**



**KAJIAN TENTANG ZAKAT PROFESI MENURUT PANDANGAN  
DIDIN HAFIDHUDDIN**

**Penulis :**

**Umi Hani, S.Ag, M.Pd**

**Editor :**

Galuh Nasrullah, KMR, S.Ag.,M.Ag

Aris Setia Noor, SE.,M.Si

Berta Lestari, SE., M.Si

**Penyunting :**

Antoni Pardede, S.Si., M.Si., Ph.D

**Desain Sampul dan Tata Letak :**

Abdurrahman Sidik, S.Sn., M.Ds

**ISBN : 978-602-53367-9-9**

**Penerbit :**

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

**Redaksi :**

Jl. Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin 70123

Phone : (0511) 3304352

Cetakan Pertama 2019

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin  
tertulis dari Penerbit

Kajian Tentang Zakat Profesi Menurut Pandangan  
Didin Hafidhuddin

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan semesta alam, berkat Rahmat, Taufik dan Inayah-Nyalah, penelitian ini dapat terwujud. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah pada Nabi kita Muhammad SAW, beserta keluarga sahabatnya dan kepada seluruh umat Islam yang sholeh dan sholehah.

Buku ini bisa terselesaikan sebagai salah satu tugas rutin dosen untuk bidang Pendidikan Ilmu Fiqih. Selama penyusunan buku ini penulis banyak mendapatkan bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak.

Semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih bagi kemajuan pendidikan di daerah pada khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya serta dapat berguna bagi kita semua.

Banjarmasin, 2019

Penulis

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
DEWAN REDAKSI.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>5</b>
A. Zakat Profesi .....	7
B. Dasar Hukum Zakat Profesi .....	9
C. Makna Filosofis Dibalik Kewajiban Membayar Zakat Profesi .....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>22</b>
A. Jenis Penelitian .....	22
B. Pendekatan .....	22
C. Metode Pengumpulan Data .....	23
D. Jenis Sumber Data.....	23
E. Metode Analisa Data.....	23
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Biografi Didin Hafidhuddin .....	26
B. Konsep pemikiran Didin Hafidhuddin tentang zakat profesi .....	29
C. Metode <i>istinbath</i> Hukum Penghitungan Zakat Profesi .....	37

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	50
B. Saran-Saran .....	51

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT. setelah manusia dikaruniai keberhasilan dalam bekerja atas melimpahnya harta benda. Karena memang membayar zakat merupakan kewajiban yang telah disyariatkan oleh agama (al-Qur'an dan al-Sunnah). Di samping itu, pelunasan zakat adalah semata-mata sebagai cermin kualitas keimanannya kepada Allah SWT.

Seperti yang telah difirmankan Allah dalam QS. Al-Nur ayat 33 yaitu s

Artinya “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu[1037]. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”. (Q.S. Al-Nur ayat 33)

Makna dari salah satu penggalan ayat yaitu “...jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu...” Untuk mempercepat lunasnya Perjanjian itu hendaklah budak- budak itu ditolong dengan harta yang diambilkan dari zakat atau harta lainnya.

Dari firman Allah tersebut di jelaskan dalam ajaran Islam, harta kekeayan dan segala yang ada di alam bahkan didunia ini adalah milik Allah SWT, sedangkan manusia hanya memafaatkan dan merekayasa bahan-bahan mentah yang disediakan Allah SWT. Karena semua itu adalah milik Allah

maka sebagai perintah-Nya adalah memberikan sebagian harta itu kepada yang membutuhkan dalam bentuk shadaqah, infq dan zakat.

Islam memandang bahwa harta kekayaan adalah mutlak milik Allah SWT, sedangkan manusia hanya sebatas pengurusan dan pemanfaatannya saja. Karena harta kekayaan yang diperoleh adalah amanah yang harus dipertanggung-jawabkan setiap pembelanjannya di akhirat nanti. Dengan demikian, setiap muslim yang harta kekayaannya telah mencapai *nishab* dan *haul* berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, baik zakat *fitriah* maupun zakat *maal*.

Makna zakat profesi memang baru muncul pada zaman sekarang, hal ini disebabkan banyaknya profesi pada zaman skarang yang dapat menghasilkan harta dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang relatif singkat. Perlu diketahui bahwa di zaman Rasulullah SAW telah ada beragam perofesi tetapai masih sederhana seperti berdagang, bertani dan berternak. Profesi ini pun bisa membuat kaya pada zaman itu. Namun kondisinya berbeda degan zaman sekarang dalam segi penghasilannya. Di zaman sekarang justru banyak bermunculan profesi seperti Dokter Spesialis, Arsitek, Artis, Komputer Programmer, Pengacara, dan sebagainya yang dapat menghasilkan harta yang berjumlah besar.

Perumusan zakat tersebut, sudah tidak memadai lagi untuk mengatur pengelolaan zakat pada masyarakat saat ini yang memiliki berbagai usaha yang tidak ada pada masa lalu. Disebabkan karena pada saat ini banyak profesi yang dapat menghasilkan uang cukup besar, dilakukan dengan cara yang mudah, dan dalam waktu yang relatif singkat, seperti pekerja profesional atau pekerja mandiri<sup>11</sup> yaitu: pengacara, dokter, artis, dan lain-lain yang dalam waktu singkat dapat memperoleh hasil yang cukup besar. Oleh karenanya,

---

<sup>1</sup> Muhammad. 2002. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah, Cet. 1, Hlm. 3

permasalahan zakat sekarang ini memerlukan hukum-hukum baru yang mampu menjawab ketidakpastian dan keragu-raguan masyarakat. Karena jika permasalahan ini dikaitkan dengan pelaksanaan zakat yang sudah berjalan di masyarakat, maka terlihat adanya kesenjangan atau ketidakadilan antara petani yang banyak mencurahkan tenaga tetapi memiliki penghasilan kecil tetap harus membayar zakat, dengan para pekerja profesional yang dalam waktu singkat dapat memperoleh hasil yang cukup besar tetapi tidak wajib zakat.

Dalam konteks Indonesia, melalui Undang-Undang Zakat No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, ditetapkan tentang jenis-jenis harta yang wajib dizakati, salah satunya adalah zakat dari hasil pendapatan dan jasa (dalam pembicaraan selanjutnya disebut zakat profesi). Dan juga melalui fatwa Ulama yang dihasilkan dalam Muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H / 30 April 1984, juga disepakati tentang wajibnya membayar zakat dari hasil usaha profesi apabila telah mencapai nishab<sup>2</sup>. Meskipun Undang-Undang dan kesepakatan ulama tersebut belum ditemui penjelasan tentang tata cara mengeluarkan zakatnya.

*Didin Hafidhuddin* sebagai representasi dari salah satu ulama kontemporer dan juga merupakan pakar zakat Indonesia memberikan beberapa pandangannya tentang sumber zakat yang muncul pada era modern. Menurutnya dengan pendekatan *ijmali (global)*<sup>3</sup>, semua jenis harta yang belum ada contoh kongkritnya di zaman Rasulullah tetapi karena perkembangan ekonomi, menjadi benda yang bernilai maka harus dikeluarkan zakatnya.

Salah satu sumber zakat yang perlu perhatian serius adalah *zakat profesi*, yang dalam hal ini *Didin Hafidhuddin* memberikan pendapatnya tentang bagaimana memposisikan dan memberlakukan zakat bagi para pekerja profesi dalam hubungannya sebagai *muzakki* untuk melakukan pembayaran zakatnya.

---

<sup>2</sup> Didin Hafidhuddin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta :Gema Insani Cet. I, hlm. 95

<sup>3</sup> Ibid Didin Hafidhuddin, Op.Cit., hlm. 91

Menurutnya, dengan menggunakan peng-*analogi-an* (dalam ilmu fiqh disebut *qiyas*), zakat profesi yang dalam *nash* (*al-Qur'an* maupun *as-Sunnah*) tidak diterangkan secara jelas mengenai penentuan *nishab*, *kadar* zakat yang harus dikeluarkan, dan *waktu pengeluarannya*, bisa digunakan dan dijadikan metode dalam penghitungan zakat atas hasil usaha profesi tersebut. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang secara eksplisit memang sudah ada, yaitu dalam pembayaran *zakat fitrah*. Pada awal mula berlakunya zakat (*fitrah*) pada zaman Nabi dibayarkan dengan *gandum*, akan tetapi dengan melihat kondisi dan zaman yang sudah jauh berbeda dengan era Nabi dengan masa sekarang, ketentuan tersebut berubah, gandum diganti dengan *beras*. Karena dengan jalan *qiyas* (peng-*analogi-an*), *beras* sama dengan *gandum* yang merupakan sama-sama kebutuhan pokok.

Mengenai penentuan *nishab*, *kadar*, dan waktu pembayaran zakat profesi tersebut, Didin Hafidhuddin menggunakan metode *qiyas Syabah*, *qiyas* yang *'illat* hukumnya ditetapkan melalui metode *syabah*.<sup>4</sup> Metode Syabah adalah metode *qiyas* dengan mengkaitkan *furu'* (cabang) yang mempunyai bentuk kesamaan dengan dua *hukum al-ashl*.<sup>5</sup>

Permasalahan yang terjadi sekarang ini masih banyak orang yang tidak memahami tentang zakat profesi baik sebagai seorang guru, dosen, guru besar, hakim, jaksa dan profesi lainnya yang seharusnya mengetahui dengan baik zakat profesi yang harus dibayarkannya baik setiap bulan atau setiap tahunnya oleh mereka. Hal ini dimaksudkan agar membersihkan harta profesi mereka dari kezaliman dan kehinaan dihadapan Allah SWT, karena pada dasarnya apabila tidak dipenuhi dasar zakat profesi tersebut maka Allah SWT tidak memberikan keberkatan kepada harta mereka yang di makan dan masuk kedalam tubuh mereka.

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin. 1987. *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos, Jilid I, hlm. 204

<sup>5</sup> Nasroen Haroen. 1997. *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. II, hlm. 93

Berdasarkan pemikiran Didin Hafidhuddin di atas, penulis mencoba menganalisa lebih dalam tentang konsep *qiyas* yang dipakai Didin Dafidhuddin dalam penentuan *nishab*, *kadar*, *waktu*, dalam skripsi yang berjudul: **“Kajian Tentang Zakat Profesi Menurut Pandangan Didin Hafidhuddin”**

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang bisa diklasifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pemikiran Didin Hafidhuddin tentang zakat profesi?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum penghitungan zakat profesi menurut Didin Hafidhuddin?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

1. Konsep pemikiran Didin Hafidhuddin tentang zakat profesi.
2. Metode *istinbath* hukum penghitungan zakat profesi menurut Didin Hafidhuddin.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah

1. Memberikan landasan yang tepat menurut sudut pandang syari'at Islam terhadap konsep pembayaran zakat profesi hubungannya dengan pendapat Didin Hafidhuddin.
2. Memberikan masukan bagi khasanah keilmuan masa kini dengan semakin kompleksnya permasalahan kontemporer yang muncul.

### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan

Kajian Tentang Zakat Profesi Menurut Pandangan  
Didin Hafidhuddin

jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan penelitian ini. Dengan garis besarnya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang penggambaran awal mengenai pokok-pokok permasalahan dan kerangka dasar dalam penyusunan penelitian ini. Adapun didalamnya berisi antara lain : Latar Belakang Masalah, Rumusan Permasalahan, Tujuan Penelitian, manfaat penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun di dalamnya antara lain berisi pembahasan tentang : Tinjauan umum tentang zakat dan profesi, Definisi profesi dan dasar hukum, Metode qiyas dalam penghitungan zakat, dan Makna filosofis kewajiban membayar zakat profesi.

Bab II Membahas tentang masalah yang diteliti.

Bab III bab ini berisi tentang gambaran dan pemaparan awal mengenai obyek kajian dari penelitian dalam penelitian ini.

Bab IV biaya dan jadual penelitian terdiri dari Anggaran Biaya dan Jadwal Penelitian

Bab V hasil penelitian terdiri dari Deskripsi Biografi Didin Hafidhuddin, Konsep pemikiran Didin Hafidhuddin tentang zakat profesi, dan Metode *istinbath* Hukum Penghitungan Zakat Profesi.

Bab VI penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Zakat Profesi

##### 1. Pengertian Zakat

Dari segi bahasa, kata zakat merupakan masdar dari zakat yang berarti berkembang, tumbuh, bersih dan baik<sup>6</sup>. Menurut istilah fiqh Islam, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan yang telah ditentukan di dalam syara'<sup>7</sup>.

Ketentuan umum pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib di keluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari"at Islam.

Pengertian zakat menurut bahasa dan istilah mempunyai hubungan yang erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik

##### 2. Pengertian Profesi

Dalam kamus Bahasa Inggris, istilah profesi disebut sebagai *profession*, yang artinya pekerjaan,<sup>8</sup> sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan,

---

<sup>6</sup> Qardawi, Yusuf. 2007. *Fiqhuz-Zakat. Terjemahan oleh Didin hafidhuddin dan Hasanuddin..* Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, hlm 34

<sup>7</sup> Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Pajak di Indonesia.* Yogyakarta: Pilar Media (ANGGOTA IKAPI), hlm 12

<sup>3</sup> John M. Echols & Hasan Shadily. 1982. *Kamus Inggris-Indonesia,* Jakarta: Gramedia, Cet. XI, hlm. 449

kerajinan, dan sebagainya).<sup>9</sup>

Mahjuddin mengartikan profesi sebagai suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu, yang dapat menghasilkan gaji, honor, upah, atau imbalan<sup>10</sup>. Jadi usaha profesi erat kaitannya dengan sikap profesional, yaitu sesuatu hal yang dilakukan dengan dukungan kepandaian khusus untuk menjalankannya.<sup>11</sup>

Menurut Yusuf Qardlawi, profesi dibagi menjadi dua bagian, yaitu *Kasb al-Amal* dan *Mihan al-Hurrah*. *Kasb al-Amal* adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan atau perseorangan dengan mendapatkan upah. *Mihan Al-Hurrah* adalah pekerjaan bebas, tidak terikat pada orang lain.<sup>12</sup>

Dalam definisi yang lain menurut Fachrudin, sebagaimana dikutip oleh Muhammad mengklasifikasikan usaha profesi ke dalam beberapa kriteria bila dilihat dari bentuknya<sup>13</sup>:

- a. Usaha fisik
- b. Usaha fikiran
- c. Usaha kedudukan
- d. Usaha modal

Kemudian bila ditinjau dari hasil usahanya, profesi itu bisa berupa<sup>14</sup>:

- a. Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu atau hari
- b. Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti

Dari beberapa pengertian yang disebutkan di atas, penulis

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Cet. III, hlm. 789.

<sup>5</sup> Mahjuddin. 2003. *Masailul Fiqhiyah; Berbagai kasus yang dihadapi Hukum Islam masa kini*, Jakarta: Kalam Mulia, Cet. IV, hlm. 271

<sup>6</sup> Lihat, Muhammad. 2002. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, Cet. I, hlm. 58

<sup>12</sup> Yusuf Qardlawi. 2006. *Fiqhuz-Zakat*, Terj. Didin Hafidhuddin, et.al., Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, Cet. IV, hlm. 459

<sup>6</sup> Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 58

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm.59

dapat menyimpulkan bahwa secara umum, profesi adalah segala kegiatan atau aktifitas kerja yang dilakukan oleh manusia dengan dibekali keahlian dan ketrampilan tertentu untuk mendapatkan hasil berupa upah atau gaji dalam kurun waktu tertentu.

Pengertian profesi secara lebih terinci dapat dibedakan menjadi dua kategori. *Pertama*, profesi yang tidak terkena kewajiban zakat, *kedua* profesi yang wajib zakat. Profesi yang tidak wajib zakat adalah profesi yang dilakukan oleh seseorang dengan keahlian tertentu untuk mendapatkan gaji. Adapun profesi yang wajib zakat adalah profesi yang dilakukan oleh manusia dengan keahlian tertentu yang dilakukan dengan mudah dan mendatangkan hasil (pendapatan) yang cukup melimpah (di atas rata-rata pendapatan penduduk).<sup>15</sup>

## **B. Dasar Hukum Zakat Profesi**

### **1. Zakat Profesi dalam Perspektif Fiqh**

Mahjuddin menggambarkan beberapa contoh profesi yang dimungkinkan wajib zakat, antara lain<sup>16</sup>:

- a. Profesi dokter (*The medical profession*).
- b. Profesi pekerja teknik/Insinyur (*The engineering profession*).
- c. Profesi guru, dosen, guru besar atau tenaga pendidik (*The teaching profession*).
- d. Profesi advokat (pengacara), konsultan, wartawan, dan

---

<sup>15</sup> Amin Rais. 2008. *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, Cet. VII, hlm.59

<sup>16</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah, Op.Cit.*, Hlm. 271

sebagainya.

Dasar hukum zakat profesi dalam Al-Qur'an, diantaranya terdapat dalam surat:

a. Al-Hadiid: 7

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya . Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”<sup>17</sup>

b. Az-Zaariyaat: 19

“Dan pada harta-harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang mendapat bagian”<sup>18</sup>.

c. Al-Baqarah: 267

”Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Depag, 1974:67 ). Pada ayat (Al-Baqarah: 267) kata *mā* adalah termasuk kata yang mengandung pengertian umum, yang artinya “apa saja” . jadi *mā kasabtum* artinya “sebagian dari hasil (apa saja) yang kamu usahakan yang baik-baik”. Maka jelaslah, bahwa semua macam penghasilan (gaji, honorarium, dan lain-lainnya) terkena wajib zakat berdasarkan ketentuan surat Al-Baqarah ayat 267 tersebut yang mengandung pengertian umum<sup>19</sup>.

Adanya berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu *al-amwaal*. Sementara sebagian lagi secara khusus

---

<sup>17</sup> Departemen Agama. 1974. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Bumi Restu, hlm 901.

<sup>18</sup> Ibid, hlm 895

<sup>19</sup> Muhdi, Masjfuk. 2007. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam*. Jakarta: CV Haji Masagung, hlm 215

memberikan istilah dengan istilah al-maal al-mustafad seperti terdapat dalam fiqh zakat.

## 2. Pengertian Zakat Profesi

Menurut Yusuf Qardlawi, kategori zakat profesi (yang wajib dizakati) adalah segala macam pendapatan yang didapat bukan dari harta yang sudah dikenakan zakat<sup>20</sup>. Artinya, zakat profesi didapat dari hasil usaha manusia yang mendatangkan pendapatan dan sudah mencapai *nishab*. Bukan dari jenis harta kekayaan yang memang sudah ditetapkan kewajibannya melalui al-Qur'an dan hadits Nabi, seperti hasil pertanian, peternakan, perdagangan, harta simpanan (uang, emas, dan perak), dan harta *rikaz*. Jadi kewajiban zakat profesi merupakan kewajiban baru dari hasil *ijtihad* ulama yang belum ditetapkan sebelumnya, melalui dalil al-Qur'an ataupun al-Sunnah.

Mahjuddin berpendapat, zakat profesi dalam bahasa arab disebut *زكاة كسب العمل* yang artinya zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan jasa<sup>21,12</sup>. Dalam bukunya *Masail Fiqhiyah*, Masjfuk Zuhdi juga memberikan keterangannya tentang zakat profesi, yaitu zakat yang diperoleh dari semua jenis penghasilan yang halal yang diperoleh setiap individu Muslim, apabila telah mencapai batas minimum terkena zakat (*nishab*) dan telah jatuh tempo / *haul*-nya.<sup>22</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian zakat profesi di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu

<sup>11</sup> Yusuf Qardlawi, *Op. Cit.* hlm. 497-498

<sup>12</sup> *Op. Cit.*

<sup>13</sup> Masjfuk Zuhd. 2009. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Gunung Agung, Cet. X, hlm.229-230

keahlian tertentu dan sudah mencapai *nishab*.

### 3. Dasar Hukum Zakat Profesi

Kewajiban tentang zakat profesi memang masih perlu dipertanyakan, karena tidak ada nash yang *sharih* (jelas) dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Oleh karena itu, perlu dicari kejelasan hukumnya dengan jalan menggali hukum dengan metode ijtihad (*ra'yu*), yang antara lain meliputi: metode *qiyas*, *maslahah mursalah*, *istihsan*, ataupun metode yang lain.

Pada masa yang akan datang manusia akan lebih memerlukan ijtihad untuk mereformasi kebudayaan, menggeser tradisi, dan mengganti keputusan agar sejalan dengan perubahan zaman dan tempat. Karena sesuatu yang baik menurut suatu zaman tertentu kadang-kadang tidak selalu baik pada masa yang lain. Begitupun sesuatu yang dapat direalisasikan pada suatu tempat tertentu, belum tentu dapat direalisasikan pada suatu tempat yang lain<sup>23</sup>.

Dalam masalah zakat hukum Islam berkembang, hal-hal yang dulu belum dikenai zakat sekarang sudah banyak yang ditetapkan zakatnya, di antaranya adalah zakat profesi. Ketika dikembalikan kepada nash-nash yang ada, pengambilan hukum tentang hukum-hukum *'amaliyah*, jumhur ulama telah menyepakatinya bahwa dalil-dalil *syar'iyah* berpangkal pada empat pokok, yaitu *Al-Qur'an*, *Sunnah*, *Ijma'*, dan *Qiyas*.

Mengenai *istinbath* hukum tentang kewajiban membayar zakat profesi, terlebih dahulu mencari landasan hukumnya pada nash-nash al-Qur'an. Oleh karenanya, ketika mencari landasan hukum kewajiban membayar zakat profesi, Yusuf Qardlawi antara

---

<sup>15</sup> Al-Sayis. 2005. *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh Hasil Refleksi Ijtihad*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13

lain mendasarkannya pada al-Qur'an surat al-Baqarah: 267 yang berbunyi:

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.<sup>24</sup> (Q.S. al-Baqarah: 267)

Yusuf Qardlawi menafsirkan keumuman lafal "*Maa Kasabtum*" dalam ayat di atas yang berarti mencakup segala macam usaha; perdagangan atau pekerjaan dan profesi, sedangkan jumhur ulama fiqh mengambil keumuman maksud surat Al-Baqarah:267 tersebut di samping sebagai landasan wajibnya zakat perdagangan juga menjadikan wajibnya zakat atas usaha profesi Sesuai ayat tersebut di atas, kata "*anfiquu*" memfaedahkan wajib, karena kata "*anfiquu*" merupakan *fiil amar* dari fiil madhi "*anfaqo*" Sesuai dengan kaidah ushul fiqh: *الامم الار للصغ و، ل و ب* artinya "*pada asalnya perintah itu memfaedahkan wajib*"<sup>25</sup>

Menurut Fachrudin, sebagaimana dikutip oleh Muhammad kata "*Maa Kasabtum*" dalam surat tersebut bersifat umum (*'am*) dan memang sudah mendapat *takhsis*-nya, yaitu hadis Rasulullah SAW. tentang bentuk dan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi, karena hukum pada *'am* dan *'khas* ini sama, maka keumuman itu tetap berlaku secara utuh untuk menetapkan zakat profesi.

Sayyid Quthb dalam tafsirnya *Fi Zhilalil Qur'an*,<sup>26</sup>

<sup>16</sup>Fachruddin HS. 2008. *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet.I, Hlm. 213

<sup>16</sup>Muchlis Usman. 2002. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 15

<sup>26</sup>Sayyid Quthub. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Terj. *Fi Zhilalil Qur'an*, Beirut: Daar el-Surq, Jilid I, hlm. 255

menafsirkan surat al-Baqarah :267, bahwa nash tersebut mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT. dari dalam dan atas bumi, baik yang terdapat di zaman Rasulullah SAW., maupun di zaman sesudahnya, sedangkan menurut Amir Syarifuddin<sup>27</sup>, penggunaan kata "*Maa*" dalam ayat tersebut di atas adalah mencakup segala apa-apa yang diperoleh melalui hasil usaha atau jasa, dan juga apa-apa yang dikeluarkan atau diusahakan dari bumi. Dengan argumentasi bahwa kekuatan lafadz umum terhadap semua satuan pengertian yang tercakup di dalamnya secara pasti, sebagaimana penunjukkan lafadz khusus terhadap arti yang terkandung di dalamnya. Penggunaan lafadz umum untuk semua satuan pengertian ini berlaku sampai ada dalil lain yang membatasinya.

Hamid Laonso juga mengatakan bahwa kata  $\text{م}$  dalam  $\text{م}$  ayat  $\text{م}$  tersebut memberikan legitimasi terhadap semua jenis usaha dan profesi yang dimiliki yang kesemuanya mendatangkan penghasilan yang cukup banyak, seperti pengacara, dokter ahli, jasa perhotelan, jasa penginapan, dan sebagainya. Kemudian dalam Surat at-Taubah :103 juga dinyatakan:

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (At-Taubah : 103)<sup>28</sup>

Makna terminologi generik ayat tersebut menunjuk pada harta kekayaan, tidak menunjuk dari mana harta itu diperoleh (usaha) yang

---

<sup>27</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1996, hlm. 162

<sup>28</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1996, hlm. 162

bernilai ekonomi, dan karena spektrumnya lebih bersifat umum, maka di dalamnya termasuk jasa/gaji yang secara rasional adalah bagian dari harta kekayaan, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya<sup>29</sup>.

Selanjutnya dengan dasar as-Sunnah untuk mengukuhkan kewajiban zakat profesi, berdasarkan pada keumuman makna hadits. Yang antara lain hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari sebagai berikut:

Artinya : “ *Setiap orang muslim wajib bersedekah, Mereka bertanya: “Wahai Nabi Allah, bagaimana yang tidak mempunya?, Nabi menjawab:” Bekerjalah untuk mendapat sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekah”. Mereka bertanya kembali: “Kalau tidak mempunyai pekerjaan?, Nabi menjawab: “Kerjakan kebaikan dan tinggalkan keburukan, hal itu merupakan sedekah.”*<sup>30</sup> (H.R Bukhari)

Yusuf Qardlawi menafsirkan keumuman dari makna hadits tersebut di atas bahwa zakat wajib atas penghasilan sesuai dengan tuntunan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan, berkorban, belas kasihan, dan suka memberi dalam jiwa seorang muslim. Untuk itu Nabi mewajibkan pada setiap muslim mengorbankan sebagian harta penghasilannya atau apa saja yang bisa ia korbakan.<sup>31</sup>

Adapun dalam hal *qiyas*, wajibnya zakat profesi diqiyaskan pada tindakan khalifah Mu’awiyah yang mengenakan zakat atas pemberian menurut ukuran yang berlaku dalam negara Islam, karena beliau adalah khalifah dan penguasa umat Islam. Dan perbuatan khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz yang memungut zakat pemberian (*u'tiyat*)<sup>31</sup> dan hadiah. Juga memungut zakat dari para pegawainya setelah menerima gaji, serta menarik zakat dari orang yang menerima barang sitaan (*mazalim*)<sup>32</sup> setelah dikembalikan kepadanya.

Menurut para Imam Madzhab terjadi perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafi’i, zakat penghasilan tidak wajib zakat meskipun ia

<sup>29</sup> Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Op. Cit.* hlm. 108

<sup>30</sup> Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Lebanon: Daar el-Kutub, Juz I, t.t, hlm. 444

<sup>31</sup> Imam az-Zabidi 2001. *Ringkasan Shahih al-Bukhari, Terj. Tajrid al-Shahih li-ahadits al-Jami' al Shahih*, Bandung : Mizan, Cet.V, Hlm.292-293

memiliki harta sejenis yang sudah cukup nishab. Tetapi ia mengecualikan anak-anak binatang piaraan, di mana anak-anak binatang itu tidak dikeluarkan zakatnya bersamaan dengan zakat induknya yang sudah mencapai nishab. Dan bila belum mencapai nishab, maka tidak wajib zakatnya<sup>32</sup>.

Dalam kitabnya *al-Umm*, Imam Syafi'i mengatakan apabila seseorang menyewakan rumahnya kepada orang lain dengan harga 100 adalah harta atau honorarium atau biaya hidup yang dikeluarkan oleh Baitul Maal untuk tentara Islam dan orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya ialah harta benda yang disita oleh penguasa karena tindakan tidak benar pada masa-masa yang telah silam dan pemiliknya menganggapnya sudah hilang atau tidak ada lagi, yang bila barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya merupakan penghasilan baru bagi pemilik itu<sup>33</sup>.

Dinar selama 4 tahun dengan syarat pembayarannya sampai batas waktu tertentu, maka apabila ia telah mencapai satu tahun, ia harus mengeluarkan zakatnya untuk 25 dinar pada satu tahun pertama dan membayar zakat untuk 50 dinar pada tahun kedua, dengan memperhitungkan uang 25 dinar yang telah dikeluarkan zakatnya pada tahun pertama dan seterusnya, sampai ia mengeluarkan zakatnya dari 100 dinar dengan memperhitungkan zakat yang telah dikeluarkan, baik sedikit atau banyak.

Menurut Imam Malik, harta penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya kecuali sampai penuh waktu setahun. Baik harta tersebut sejenis dengan harta yang ia miliki atau tidak, kecuali jenis binatang piaraan. Karena orang yang memperoleh penghasilan berupa binatang piaraan yang sejenis dan sudah mencapai nishab, maka ia harus mengeluarkan zakat dan keseluruhan binatang itu apabila sudah genap satu tahun. Dan apabila kurang dari satu nishab, maka tidak wajib zakat.

---

<sup>32</sup> Ibn Hazm, *al-Muhalla*, Beirut: Daar el-Kutub al-Umiyyah, Juz 4, hlm. 84

<sup>33</sup> lihat Yusuf Qardlawi, *Hukum Zakat*, terj. hlm. 72

Dalam suatu kasus tentang seseorang yang memiliki 5 dinar hasil dari sebuah transaksi, yang kemudian ia investasikan dalam perdagangan, maka begitu jumlahnya meningkat pada jumlah yang harus dibayarkan zakat dan satu tahun telah berlalu dari transaksi pertama, menurut Imam Malik ia harus membayar zakat meskipun jumlah yang harus dizakatkan itu tercapai satu hari sebelum ataupun sesudah satu tahun. Karena itu, tidak ada zakat yang harus dibayarkan sejak hari zakat diambil (oleh pemerintah) sampai dengan waktu satu tahun telah melewatinya<sup>34</sup>.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa satu tahun penuh pada pemiliknya kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis yang harus dikeluarkan zakatnya, yang untuk itu zakat harta penghasilan<sup>35</sup>.

Dari beberapa dalil dan pendapat-pendapat tersebut di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa wajibnya zakat profesi didasarkan pada surat al-Baqarah: 267 yang bersifat umum dan hadits-hadits yang bersifat umum pula, baik keumumannya menyangkut materi hasil usaha, apakah yang diperoleh dari perdagangan, investasi modal, honorarium, gaji, dan sebagainya. Atau keumumannya dari segi waktu yang tidak membatasi harus sudah satu tahun pemilikan harta untuk menetapkan teknis penerapan ketentuan zakat profesi mulai dari *nishab*, kadar, dan waktunya menggunakan dalil *qiyas (analogical reasoning)*. Sudah barang tentu menggunakan dalil *qiyas* sebagai dalil *syar'i*, harus memenuhi syarat dan rukunnya agar menemukan hukum ijthadi yang aktual dan proporsional.

### C. Makna Filosofis Dibalik Kewajiban Membayar Zakat Profesi

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang

---

<sup>34</sup> Al-Zarqany. *Syarh al-Zarqany 'ala Muwatta' al-Imam Maliki*, Beirut: Daar el-Fiqr, Juz II, Hlm. 98-99

<sup>35</sup> Yusuf Qardlawi, *Op.Cit.* hlm. 473

yang telah memenuhi syarat-syaratnya dituntut untuk menunaikannya, bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya, tetapi kalau perlu dengan tekanan penguasa<sup>36</sup>. Pensiyan'atan zakat di dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan, terutama nasib orang-orang yang lemah secara ekonominya. Sehingga mendekatkan hubungan kasih sayang antara sesama manusia dalam mewujudkan kata-kata bahwa Islam itu bersaudara, saling membantu, dan tolong-menolong; yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin.

Salah satu tujuan zakat yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi dalam masyarakat sampai batas yang seminimal mungkin<sup>37</sup>. Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi di antara masyarakat secara adil dan seimbang, sehingga yang kaya tidak semakin kaya (dengan mengeksploitasi anggota masyarakat yang miskin) dan yang miskin tidak semakin miskin.

Makna filosofi yang bisa digali dari adanya kewajiban zakat profesi kiranya mengacu dari garis besar tujuan disyariatkannya zakat. Namun dalam kesempatan lain, kewajiban zakat pada semua hasil kerja profesi menunjukkan tingkat apresiasi yang lebih pada sumber-sumber harta yang wajib dizakati yang muncul di masa setelah Nabi.

Pengertian filosofis adalah sesuatu yang berhubungan dengan filsafat, sedangkan filsafat yang dimaksud adalah ajaran hukum dan perilaku<sup>38</sup>. Memahami adanya kewajiban membayar zakat profesi, kiranya dari sudut keadilan, yang merupakan ciri utama ajaran (hukum) Islam dan anjuran dalam berperilaku, adalah sangat tepat.

Penetapan zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat

---

<sup>36</sup> Quraish Shihab. 2009. *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, Cet. XIX, hlm. 323

<sup>37</sup> Muhammad, Op.Cit, hlm 17

<sup>38</sup> Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Bary. 2010. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arkola, Hlm. 167-178

jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional. Petani yang kondisinya secara umum kurang beruntung, tetap harus berzakat, apabila hasil pertaniannya telah mencapai *nishab*. Karena itu sangat adil pula apabila zakat profesi bersifat wajib pada penghasilan yang didapatkan para dokter, ahli hukum, konsultan dalam berbagai bidang, dosen, pegawai, dan karyawan yang memiliki gaji tinggi, dan profesi lainnya.

Di samping itu, kewajiban zakat atas usaha profesi merupakan investasi produktif yang menghasilkan sumber produktif. Yang berarti bahwa *al maal* harus diupayakan untuk tidak mandeg, agar fungsinya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat terpenuhi. Menurut syari'at, investasi mengutamakan hal-hal yang menyentuh kebutuhan pokok masyarakat, yakni berkenaan dengan sandang, pangan, dan papan yang dinilai vital dalam peningkatan kesejahteraan orang banyak.

Menurut Prof. Dr. Quraisy Shihab, ada tiga alasan yang bisa dijadikan landasan filosofis mengapa Allah SWT. mensyari'atkan kewajiban zakat. Dan juga merupakan pemaknaan yang tepat ketika zakat profesi menjadi wajib untuk ditunaikan. Menurutnya tiga alasan tersebut antara lain<sup>39</sup>:

1. *Istikhlaf* (Penugasan sebagai Khalifah di Bumi)

Allah SWT. adalah pemilik seluruh alam raya dan segala isinya, termasuk pemilik harta benda. Seseorang yang beruntung memperolehnya pada hakikatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemiliknya (Allah SWT). Manusia yang dititipi itu berkewajiban memenuhi ketetapan-ketetapan yang digariskan oleh sang pemilik, baik dalam pengembangan harta maupun dalam penggunaannya. Zakat merupakan salah satu ketetapan Tuhan menyangkut harta,

---

<sup>39</sup> Quraish Shihab, *Op. Cit.* hlm. 323-325

bahkan *shadaqah* dan *infaq* pun demikian. Karena Allah SWT. menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia seluruhnya, maka harta tersebut harus diarahkan guna kepentingan bersama. Allah melarang manusia memberikan harta benda kepada siapapun yang diduga keras akan menyia-nyiakannya, walaupun harta itu "milik" (atas nama) orang yang menyia-nyiakannya., karena tindakan penyia-nyiaan akan merugikan semua pihak.

Sejak semula Tuhan telah menetapkan bahwa harta hendaknya digunakan guna kepentingan bersama, bahkan agaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa "pada mulanya" masyarakatlah yang berwenang menggunakan harta tersebut secara keseluruhan, kemudian Allah menganugerahkan sebagian dari harta tersebut kepada pribadi-pribadi yang mengusahakan perolehannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

## 2. Solidaritas Sosial

Manusia adalah makhluk sosial. Kebersamaan antara individu dalam suatu wilayah membentuk masyarakat yang walaupun berbeda sifatnya dengan individu-individu tersebut, namun manusia tidak dapat dipisahkan darinya.

Manusia tidak dapat hidup tanpa adanya masyarakat, karena sekian banyak pengetahuan diperoleh manusia melalui masyarakatnya, seperti bahasa, adat istiadat, sopan santun, dan lain-lain. Demikian juga dalam bidang material, betapapun seseorang memiliki kepandaian, namun hasil-hasil material yang diperolehnya adalah berkat bantuan pihak-pihak lain, baik secara langsung dan disadari, maupun tidak langsung.

Seorang petani dapat berhasil karena adanya irigasi, alat-alat, makanan, pakaian, stabilitas keamanan yang kesemuanya tidak

mungkin dapat diwujudkan secara mandiri. Demikian pula bagi seorang pedagang, siapakah yang menjual atau membeli dari dan kepadanya?. Dari segi lain, harus disadari bahwa produksi apapun bentuknya, pada hakikatnya merupakan pemanfaatan materi-materi yang diciptakan dan dimiliki Tuhan. Dalam berproduksi, manusia hanya mengadakan perubahan, penyesuaian, perakitan satu bahan dengan bahan lain yang telah diciptakan Allah SWT.

Manusia mengelola, tetapi Tuhan yang menciptakan dan memilikinya. Dengan demikian wajar jika Allah memerintahkan untuk mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang diamanatkannya kepada seseorang itu demi kepentingan orang lain.

### 3. Persaudaraan

Manusia berasal dari satu keturunan, antara seorang dengan lainnya terdapat pertalian darah, dekat atau jauh. Pertalian darah tersebut akan menjadi lebih kokoh dengan adanya persamaan-persamaan lain, yaitu agama, kebangsaan, lokasi, domisili, dan sebagainya.

Disadari oleh manusia semua bahwa hubungan persaudaraan menuntut bukan sekedar hubungan *take and give* (memberi dan menerima), atau pertukaran manfaat. Tetapi melebihi itu semua, yakni memberi tanpa menanti imbalan, atau membantu tanpa dimintai bantuan.

Kebersamaan dan persaudaraan inilah yang mengantarkan kepada kesadaran menyisihkan sebagian harta kekayaan khususnya kepada mereka yang membutuhkan, baik dalam bentuk dalam kewajiban membayar zakat, maupun shadaqah dan infaq.

Kewajiban membayar zakat profesi adalah sesuai dengan tuntunan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan berkorban, belas kasihan, dan suka memberi dalam jiwa seorang

Muslim. Sesuai pula dengan prinsip kemanusiaan yang memang harus ada dalam masyarakat ; ikut merasakan beban orang lain dan menanamkannya dalam keyakinan beragama juga, sebagai pokok sifat kepribadiaannya<sup>40</sup> .

---

<sup>40</sup> Yusuf Qardlawi, *Op.Cit.* Hlm. 509

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Bila dilihat dari tema Zakat Profesi yang diangkat, yang sumbernya berasal dari buku-buku masail fiqhiyah dan karya ilmiah lainnya maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis-normatif atau penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian hukum jenis ini, hukum acapkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis sebagai peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai kaidah yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>41</sup> Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan dan penelusuran data-data serta pengolahan (buku-buku, literatur dan bahan pustaka) yang berkaitan dengan topik pembahasan<sup>42</sup>.

Adapun jenis penelitiannya adalah *penelitian kualitatif*. Yaitu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya<sup>43</sup>.

#### B. Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif berdasarkan analisa datanya yang bersifat deskriptif.<sup>44</sup> Penelitian ini

---

<sup>41</sup> Cik Hasan Bisri, 2004. *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 118.

<sup>42</sup> Mestika Zed. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, , hlm. 3

<sup>43</sup> Lexy J. Moleong. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, hlm.3

<sup>44</sup> Amiruddin & Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 6.

dilakukan secara normatif yaitu mengkaji secara menyeluruh tentang permasalahan zakat profesi tersebut.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Dikarenakan penelitian ini berupa penelitian kepustakaan (library research), maka langkah-langkah yang harus ditempuh dalam teknik pengumpulan data adalah: mencari dan menemukan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, membaca dan meneliti data-data yang didapat untuk memperoleh data yang lengkap sekaligus terjamin dan mencatat data secara sistematis dan konsisten.

### **D. Jenis Sumber Data**

Pada penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, jenis data pada penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti al-Qur'an, hadis, dan pendapat Didin Hafidhuddin.
2. Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, atau bahan pustaka yang mengacu atau mengutip bahan hukum primer. Bahan hukum tersebut antara lain: Nalar Fiqih, Masail Fiqhiyah, Beberapa pandangan ulama tentang zakat profesi.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier adalah ensiklopedi hukum Islam.

### **E. Metode Analisa Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, di mana permasalahan akan dipaparkan secara

detail, kemudian diadakan analisis isi dan analisis kritis, terhadap berbagai aspek yang dapat memberikan penjelasan atau jawaban permasalahan yang dikemukakan di atas.

Sebagai pegangan dalam pengolahan data penelitian, maka penulis menggunakan beberapa metode analisis. Pengolahan data penelitian yang sudah diperoleh dimaksudkan sebagai suatu cara mengorganisasikan data sedemikian rupa, sehingga dapat dibaca (*redeable*) dan dapat ditafsirkan (*interpretable*).<sup>45</sup> Metode tersebut adalah sebagai berikut:

a. Analisis Deskriptif

Analisis ini bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis. Metode analisis ini digunakan dalam menganalisis bab II, yang menguraikan tentang landasan teori tentang zakat profesi dan bab III yang menguraikan tentang biografi, pendapat, dan metode istinbath hukum Didin Hafidhuddin.

b. Analisis Kritis

Analisis ini bertujuan untuk mengadakan rincian tentang obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milih antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk memperoleh kejelasan mengenai suatu masalah<sup>46</sup>. Dengan demikian akan diperoleh suatu pengetahuan yang sifatnya baru.

Metode ini dipakai dalam rangka menganalisa kelebihan dan kekurangan pemikiran Didin Hafidhuddin tentang zakat profesi kaitannya dengan realitas sosial masyarakat sekarang.

---

<sup>45</sup> Saifuddin Azwar. 2005. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, hlm.123

<sup>46</sup> Winarno Surakhmad. 2005. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Tarsito, hlm. 139

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Deskripsi Biografi Didin Hafidhuddin

Didin Hafidhuddin lahir di Bogor pada tanggal 21 Oktober 1951.<sup>47</sup> Dibesarkan dari keluarga yang agamis, karena kedua orang tuanya adalah tokoh masyarakat yang memiliki pondok pesantren di daerahnya<sup>48</sup>. Lingkungan pesantren tersebut secara tidak langsung membentuk pola pikir dan kepribadiannya yang kuat akan pemahaman keislamannya. Jalur pendidikan yang ditempuhnya, walaupun secara formal bersekolah di sekolah umum, tetapi dalam kesehariannya tidak lepas dari kehidupan pondok pesantren. Karena kedua orang tuanya memang mengarahkannya untuk memperoleh ilmu-ilmu keislaman dari lembaga pendidikan Islam (Ponpes) tersebut. Dengan bekal nyantri semasa sekolah di tingkat dasar sampai lanjutan ( beliau juga sempat nyantri di Ponpes khusus – Pesantren salafi – selama 2 tahun ),<sup>49</sup> kemudian melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Secara lengkap jalur pendidikan tingkat perguruan tinggi yang ditempuh beliau adalah<sup>50</sup>:

1. Strata 1 (S1), di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Jakarta (UIN), lulus tahun 1977.
2. Pasca Sarjana (S 2), Jurusan Komunikasi pada Institut Pertanian Bogor (IPB), lulus tahun 1989.
3. Program Doktorat (S 3), Ph. D Zakat di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, lulus tahun 2002.
4. Diploma Bahasa Arab di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi lulus tahun 1994.

Semasa menempuh pendidikan di perguruan tinggi, beliau termasuk

---

<sup>47</sup> Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, Cet. I, hlm. 253

<sup>48</sup> Biografi dengan Didin Hafidhuddin di Bogor, 22 April 2006

<sup>49</sup> Ibid, hlm 4

<sup>50</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah Dalam Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, Cet. I, Hlm. 216

aktivis kampus, karena memang ditunjang dari pengalamannya selama di bangku SMP dan SMA sudah sering bergelut dengan dunia organisasi (aktif di organisasi OSIS). Pengalaman organisasi yang didapat di bangku sekolah lanjutan tersebut menjadi bekal aktifitas organisasi beliau di kampus, salah satunya dengan masuk menjadi anggota HMI dan pernah menjadi salah satu ketuanya.

Adapun keterlibatannya dalam dunia zakat, sebenarnya merupakan akumulasi dari berbagai pengalaman – pengalaman beliau yang terjadi sebelumnya. Yang secara tidak langsung sudah terlibat dalam persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan, yang salah satunya adalah dunia zakat. Pada tahun 1990-an beliau ditunjuk menjadi pengasuh rubrik tanya jawab tentang zakat di Harian Republika. Dari situlah kemudian beliau tertarik menggeluti segala persoalan yang berhubungan dengan zakat sampai sekarang.

Karya-karya Didin Hafidhuddin dalam bentuk tulisan yang sudah dibukukan antara lain<sup>51</sup>:

1. Zakat Dalam Perekonomian Modern (Gema Insani, 2002) Merupakan desertasi Didin Hafidhuddin dalam rangka memenuhi syarat mendapat gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Karya ini merupakan jawaban atas sejumlah masalah yang beredar di kalangan umat seputar zakat pada zaman sekarang. Bahwasanya zakat telah terbukti berperan sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat tidak sekedar sebuah kewajiban, tetapi lebih daripada itu, zakat dikelola dengan baik dan didistribusikan secara merata hingga sampai ke tangan yang berhak (mustahik). Pada awal tegaknya Islam, zakat hanya meliputi, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat perdagangan, zakat emas, dan perak, dan zakat harta terpendam/temuan (rikaz). Seiring dengan perkembangan ekonomi, sumber zakat pun mengalami perkembangan berdasarkan dalil

---

<sup>51</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Shariah Principles On Management Inpractice*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006, Hlm. 232-233

ijmali dan qiyas(analogi), misalnya zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan uang (money changer), zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu, dan produk hewan, dan zakat sektor modern lainnya.

2. Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah (Gema Insani, 2002) Merupakan himpunan permasalahan tentang zakat, infak, dan sedekah dalam format tanya jawab, yang pernah dimuat di Harian Republik dalam (1996-1998) kolom “Konsultasi ZIS” yang diasuh oleh Dr. Didin Hafidhuddin, M.Sc. mengurai tentang zakat dengan berbagai aspeknya, termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya (al- Amwal az-Zakawiyah), cara mengeluarkannya, maupun cara pemanfaatannya. Menurut Didin Hafidhuddin, jika zakat, infak, dan sedekah ini ditata dengan baik, baik penerimaan, pengambilan, maupun pendistribusiannya, insya Allah akan mampu mengentaskan masalah kemiskinan, atau paling tidak mengurangi masalah kemiskinan yang diderita umat sekarang ini. Juga sosialisasi ZIS dengan berbagai aspeknya harus terus-menerus dilakukan, baik melalui berbagi majelis taklim, media cetak maupun elektronik, termasuk surat kabar, majalah, maupun buku.
3. Manajemen Syari’ah dalam Praktek (Gema Insani, 2003) Merupakan buku karya Didin Hafidhuddin dengan Hendri Tanjung, S.Si., M.M., menguraikan tentang segala sesuatu tentang Manajemen Islami dan yang berkaitan dengannya, mulai dari sejarah manajemen sejak zaman Nabi Adam hingga Rasulullah Saw. Bahwa manajemen merupakan sebuah keniscayaan. Kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan, baik dalam sebuah keluarga, organisasi, maupun perusahaan. Menurut penulisnya, manajemen yang kita butuhkan adalah manajemen syari’ah, sebuah sistem manajemen yang berbasis pada ketentuan Allah. Juga menguraikan tentang bisnis yang dijalankan dengan dasar syari’at, termasuk di dalamnya bagaimana seharusnya sikap para personal dalam sebuah organisasi atau perusahaan, sikap menghadapi, globalisasi, serta manajemen konflik untuk win-win

solution, baik yang terjadi antara seorang pemimpin dan bawahannya maupun antara bawahan dan bawahan.

4. Islam Aplikatif (Gema Insani, 2003) Menguraikan tentang penjelasan berbagai macam aspek ajaran Islam yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari masalah aqidah, akhlak, muamalah (interaksi sosial), dakwah, sampai dengan bahasan ekonomi Islam.
5. Solusi Islam Atas Problematika Umat (Gema Insani Press, 2000) Merupakan kumpulan refleksi dari para cendekiawan Muslim Indonesia (salah satunya DR. Didin Hafidhuddin) tentang berbagai persoalan kemasyarakatan yang ada di Indonesia, mulai dari persoalan di bidang ekonomi, pendidikan, dan dunia dakwah
6. Refleksi Tiga Kyai (Republika, 2004) Merupakan kumpulan tulisan tiga tokoh cendekiawan Muslim Indonesia di Harian Republika, salah satunya Didin Hafidhuddin. Yang keseluruhannya mengulas tentang berbagai persoalan sosial kemasyarakatan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Bahwa persoalan-persoalan yang ada seakan tak ada habis-habisnya menghinggapi bangsa Indonesia. Banyak orang yang merasa pintar mencoba untuk mencari akar permasalahan dan menawarkan solusinya. Tetapi yang sebenarnya, dalam pandangan tiga tokoh tersebut bahwa segala persoalan yang ada merupakan kebenaran yang mutlak, yang datang dari Sang Pencipta.

## **B. Konsep pemikiran Didin Hafidhuddin tentang zakat profesi**

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi). Zakat profesi dikenal juga dengan istilah zakah rawatib al-muwazhaffin (zakat gaji pegawai) atau zakah kasb al-‘amal wa al-mihan al-hurrah (zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta)<sup>52</sup>.

---

<sup>52</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh az-Zakah*, I/497; Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, II/865; Ali as-Salus, *Mausu'ah al-Qadhaya al-Fiqhiyah al-Mu'ashirah*, hal. 522; Al-Yazid Ar-Radhi, *Zakah Rawatib Al-Muwazhaffin*, hal. 17

Zakat profesi menurut para pengagasnya didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab. Misal profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, arsitek, dan sebagainya<sup>53</sup>.

Hasil profesi (pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, dan lain-lain) merupakan sumber pendapatan (kasb) yang tidak banyak dikenal di masa salaf (generasi terdahulu). Oleh karena itu bentuk kasb ini tidak banyak dibahas, khususnya yang berkaitan dengan zakat. Lain halnya dengan bentuk kasb yang lebih populer saat itu, seperti pertanian, peternakan, dan perniagaan. Ketiga sector tersebut mendapat porsi yang sangat memadai dan mendetail.

Meskipun demikian, bukan berarti harta yang didapat dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat. Hal ini disebabkan, zakat pada hakikatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang yang mampu untuk dibagikan kepada orang-orang miskin di antara mereka (sesuai dengan ketentuan syara').<sup>54</sup>

Menurut Didin Hafidhuddin, setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>55</sup> Pendapat tersebut didasarkan pada pertama, ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk wajib dikeluarkan zakatnya. Kedua, berbagai pendapat ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Ketiga, dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam-penetapan zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasajelas. Dibandingkan hanya dengan menetapkan kewajiban

---

<sup>53</sup> Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah, hal. 103; Zakat dalam Perekonomian Modern, hal. 95

<sup>54</sup> Didin Hafidhuddin, Makalah dengan judul "Telaah Zakat Profesi"

<sup>55</sup> Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, Cet.I, hlm. 95

zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja (yang konvensional).<sup>56</sup>

Bisa dibayangkan seorang petani yang saat ini kondisinya secara umum kurang beruntung, tetapi harus berzakat apabila hasil pertaniannya telah mencapai nishab. Karena itu sangat adil pula, apabila zakat ini pun bersifat wajib pada hasil yang didapatkan para pekerja profesi yang ada sekarang ini. Zakat profesi menurut Didin Hafidhuddin sendiri adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama orang lain/dengan lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab(batas minimum untuk berzakat).<sup>57</sup>

Dalam penentuan nishab, kadar, dan waktu mengeluarkan zakat atas kegiatan profesi tersebut, Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa zakat profesi dianalogikan pada dua hal secara sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak<sup>58</sup>. Dari sudut nishab, dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar lima *ausaq* atau senilai dengan 653 kg padi/gandum atau senilai 524 Kg beras. Ketentuan waktu menyalurkannya adalah pada saat menerimanya<sup>59</sup>, sama seperti zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat panen, sebagaimana digambarkan Allah SWT., dalam surat al-An'am: 141

Artinya : “Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya).”<sup>60</sup> Dari sudut kadar zakatnya, dianalogikan pada zakat uang (*nuqud*), sebesar *rub'ul usyri* atau 2,5%.<sup>19</sup> Karena memang gaji, honorarium, upah, dan yang lainnya pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an surat at-Taubah: 34-35 tentang wajib zakat atas emas dan perak, yaitu:

---

<sup>56</sup> Ibid, hlm 103

<sup>57</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, Cet.4, Hlm. 103

<sup>58</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, Cet. I, hlm. 97

<sup>59</sup> Karena dalam zakat pertanian tidak ada ketentuan haul (masa satu tahun) Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsis Al-Qur'an, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: 1990, hlm. 212

<sup>60</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa 'Adillatuhu*, Damaskus: Daar el-Fiqr, Juz II, 1997, hlm. 59

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ  
 النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ  
 وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ تُحْمَى  
 عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَأُخْرُؤُهُمْ ۖ هَذَا مَا  
 كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: "... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan"<sup>61</sup> (Q.S. at-Taubah: 34-35).

Berdasarkan pendapat Didin Hafidhuddin di atas, didapatkan keterangan bahwa jika seorang pegawai mendapatkan gaji Rp.1.602.000,00 setiap bulan, yang berarti penghasilannya sudah mencapai nishab, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % sebulan sekali<sup>62</sup>. Sebaliknya, seorang pegawai yang mempunyai gaji kurang dari angka tersebut setiap bulan, karena belum mencapai nishab maka ia tidak wajib berzakat. Akan tetapi kepadanya dianjurkan untuk berinfaq dan bershadaqah<sup>63</sup>.

Sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Ali-Imron ayat 134, yang memerintahkan seseorang berinfaq di waktu lapang maupun sempit, yang berbunyi:

<sup>61</sup> Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra, 1996, Hlm.

<sup>62</sup> Didin Hafidhuddin, Makalah tentang zakat profesi

<sup>63</sup> Didin Hafidhuddin, Op.Cit Hlm.98

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكِبْرِ وَالصَّغِيرِ وَالْعَافِينَ عَنِ  
النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

Artinya : "(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan".<sup>64</sup> (Q.S Ali-imron : 134).

Dalam kasus lain, Didin Hafidhuddin mengatakan bahwa andaikan ada penghasilan diluar gaji tetap atau pokok (sambilan) yang diperoleh seseorang, maka penghitungannya tinggal menggabungkan saja antara penghasilan dari kerja sambilan dengan gaji pokok selama satu bulan<sup>65</sup>.

Kalau penggabungan tersebut mencapai nishab, maka harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %. Bisa digambarkan bentuk penghitungan zakatnya, berdasarkan pada pendapat Didin Hafidhuddin di atas, antara lain seorang konsultan; penghasilan dari hasil honorarium (per bulan) sebesar Rp.3.000.000,00. Telah mencapai nishab, karena ukuran nishab-nya 750 kg x Rp.4.000,00 = Rp. Rp.3.000.000,00 (1 kg beras = +- Rp.4000,00)<sup>66</sup>. Dikeluarkan zakatnya langsung (tanpa dikurangi kebutuhan pokok) sebesar 2,5 %. Penghitungannya, Rp.3.000.000,00 x 2,5% = Rp.75.000,00. Jadi zakat yang harus dibayarkan seorang konsultan tersebut adalah sebesar Rp. 75.000,00.

Pertama, menurut Al-Qaradhawi, landasan zakat profesi adalah perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat untuk al-maal al-mustafaad (harta perolehan). Al-maal al-mustafaad adalah setiap harta baru yang diperoleh seorang muslim melalui salah satu cara kepemilikan yang disyariatkan, seperti waris, hibah, upah pekerjaan, dan yang semisalnya. Al-Qaradhawi mengambil pendapat sebagian sahabat (seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud) dan sebagian tabi'in (seperti Az-Zuhri, Hasan Bashri, dan Makhul) yang mengeluarkan zakat

<sup>64</sup> Op.Cit. Hlm. 53

<sup>65</sup> Op.Cit. Hlm. 65

<sup>66</sup> Instruksi Menteri Agama No. 5 tahun 1991

dari al-maal al-mustafaad pada saat menerimanya, tanpa mensyaratkan haul (dimiliki selama satu tahun qamariyah).

Bahkan al-Qaradhawi melemahkan hadis yang mewajibkan haul bagi harta zakat, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib RA, bahwa Nabi SAW bersabda”Tidak ada zakat pada harta hingga berlalu atasnya haul.” (HR Abu Dawud). Alasan Yusuf Qaradhawi menganggap lemah (dhaif) hadis tersebut, karena ada seorang periwayat hadis bernama Jarir bin Hazim yang dianggap periwayat yang lemah. (Yusuf Al-Qaradhawi, *ibid.*, I/491-502; Wahbah az-Zuhaili, *ibid.*, II/866).

Kedua, ulama lain menambahkan dalil lain dari yang telah dikemukakan Qaradhawi di atas, yaitu keumuman ayat ke-267 dari surat Al Baqarah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...” (QS Al Baqarah [2]:267)

Ada pula ulama yang menambah dalil lain lagi, yaitu surat Adz Dzariyat ayat ke-19 sebagai berikut :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri (daripada meminta).” (QS Adz Dzariyat [51]:19)

Diantara Ulama Yang Mendukung Zakat Profesi antara lain :

a. Dr. Yusuf Al-Qaradawi

Tidak bisa dipungkiri bahwa Dr. Yusuf Al-Qaradawi adalah salah satu icon yang paling mempopulerkan zakat profesi. Beliau membahas masalah ini dalam buku beliau Fiqh Zakat yang merupakan disertasi beliau di Universitas Al-Azhar, dalam bab *زكاة كسب العمل و المهن الحرة* (zakat hasil pekerjaan dan profesi) .Sesungguhnya beliau bukan orang yang pertama kali membahas masalah ini. Jauh sebelumnya sudah ada tokoh-tokoh ulama seperti Abdurrahman Hasan, Syeikh Muhammad Abu Zahrah, dan juga ulama besar

lainnya seperti Abdulwahhab Khalaf. Namun karena kitab Fiqhuz-Zakah itulah maka sosok Al-Qaradawi lebih dikenal sebagai rujukan utama dalam masalah zakat profesi. Inti pemikiran beliau, bahwa penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada nishab setelah dikurangi hutang. Dan zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau bulanan.

b. Dr. Abdul Wahhab Khalaf dan Syeikh Abu Zahrah

Dalam kitab Fiqhuz-zakah, Al-Qaradawi tegas menyebutkan bahwa pendapatnya yang mendukung zakat profesi bukan pendapat yang pertama. Sebelumnya sudah ada tokoh ulama Mesir yang mendukung zakat profesi, yaitu Abdul Wahhab Khalaf dan Abu Zahrah. Abdul Wahab adalah seorang ulama besar di Mesir (1888-1906), dikenal sebagai ahli hadits, ahli ushul fiqih dan juga ahli fiqih. Salah satu karya utama beliau adalah kitab Ushul Fiqih, Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, Al-Waqfu wa Al-Mawarits, As-Siyasah Asy-Syar'iyah, dan juga dalam masalah tafsir, Nur min Al-Islam. Tokoh ulama lain yang disebut oleh Al-Qaradawi adalah guru beliau sendiri, yaitu Syeikh Muhammad Abu Zahrah (1898- 1974). Beliau adalah sosok ulama yang terkenal dengan pemikirannya yang luas dan merdeka, serta banyak melakukan perjalanan ke luar negeri melihat realitas kehidupan manusia. Tulisan beliau tidak kurang dari 30 judul buku, salah satunya yang terbesar adalah Mukjizat al-Kubra al-Quran". Buku ini merupakan mukadimah dalam beliau mengarang tafsir al-Quran. Namun tafsir ini tidak sempat disempurnakan kerana beliau meninggal dunia terlebih dahulu. Buku lainnya adalah Tarikh Al-Madzahib Al-Islamiyah, Al-'Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islami, Al-Jarimah fi Al-Fiqh Al-Islami,

c. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Musyawah Nasional Tarjih XXV yang berlangsung pada tanggal 3 – 6 Rabiul Akhir 1421 H bertepatan dengan tanggal 5 – 8 Juli 2000 M bertempat di Pondok Gede Jakarta Timur dan dihadiri oleh anggota Tarjih Pusat. Lembaga ini pada intinya berpendapat bahwa Zakat Profesi hukumnya

wajib. Sedangkan nisabnya setara dengan 85 gram emas 24 karat. Ada pun kadarnya sebesar 2,5 %

d. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI memandang bahwa setiap pendapatan wajib dikeluarkan zakatnya, seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal. Baik pendapatan itu bersifat rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Bila syarat terpenuhi yaitu telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram, maka zakat wajib dikeluarkan. Kadar zakat penghasilan menurut MUI adalah 2,5%.

e. Dr. Didin Hafidhuddin

Di Indonesia, salah satu icon zakat profesi yang cukup terkenal adalah Dr. Didin Hafidhuddin, sebagaimana naskah disertasi doktor yang diajukannya. Guru Besar IPB dan Ketua Umum BAZNAS ini mencoba mendefinisikan profesi ialah setiap keahlian atau pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan. Didin memberikan mekanisme pengambilan hukum zakat profesi dengan menggali pada teks al-Quran, dan dengan menggunakan metode qiyas.

f. Dr. Quraisy Syihab

Quraisy Syihab juga termasuk yang mendukung wajibnya zakat profesi. Hal itu bisa baca dari tulisannya antara lain : Menjawab pertanyaan 100 tentang keIslaman yang patut diketahui.

Didin Hafidhuddin dalam bukunya “kaya karena berzakat” menawarkan langkah akselerasi pembangunan zakat di Indonesia. Langkah-langkah tersebut adalah<sup>67</sup>; *Pertama*, optimalisasi sosialisasi dan edukasi zakat guna menumbuhkan kesadaran melalui spiritual, zakat pada dasarnya berawal dari

---

<sup>67</sup> Laily Rahmawati, “Optimalisasi Pengelolaan dan Regulasi Zakat”, <http://www.antarane.ws.com> (online), diakses tanggal 26 Agustus 2013

kesadaran spiritual, harus ada penyadaran spiritual dan dakwah tentang kaitan erat zakat dengan agama.

*Kedua*, membangun citra lembaga zakat yang amanah dan professional, hal ini sangat urgen mengingat saat ini telah terjadi krisis kepercayaan antarsesama komponen. Dengan citra yang kuat dan baik akan menggiring masyarakat muzakki agar mau menyalurkan dana zakatnya melalui amil.

*Ketiga*, menyatukan seluruh badan/lembaga amil zakat di Indonesia dibawah satu payung dengan mengupayakan aspek pendayagunaan sehingga BAZNAS diharapkan menjadi “Pusat Perzakatan” di Indonesia. *Keempat*, membangun database muzakki dan mustahiq secara nasional sehingga dapat diketahui peta penyebarannya secara tepat dan terpadu, sebab harus disesuaikan kategori mustahiq dan muzakki dengan kondisi yang ada. *Kelima*, memperkuat sinergi integrasi antar lembaga pengelola zakat. Sinergi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat bagi kepentingan mustahiq.

Berdasarkan langkah-langkah yang diupayakan oleh Didin Hafidhuddin tersebut diatas lahirlah gagasan untuk membetuk sebuah program yang bernama Pronas (Program Nasional), dengan Pronas ini Didin ingin mengubah paradigm pembangunan masyarakat selama ini yang lebih condong ke “project based”. Pronas ini berusaha untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Karena itu, untuk mencapai tujuan itu, programnya tidak hanya satu aspek, tetapi berbagai aspek seperti ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

Program-program itu berupa Rumah Sakit Dompot Dhu’afa, Rumah Sehat BAZNAS, Rumah Makmur BAZNAS, Rumah Cerdas Anak Bangsa, Konter Layanan Mustahiq, Kaderisasi Seribu Ulama, Tanggung Darurat Bencana.

### **C. Metode *istinbath* Hukum Penghitungan Zakat Profesi.**

Ijtihad sebagai salah satu metode *istinbath* hukum dalam upaya menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam, baik yang

menyangkut individu maupun kelompok, tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Keterkaitan ijtihad dengan usaha memecahkan persoalan yang terjadi di masyarakat sekarang ini sudah ditunjukkan sejak masa awal Islam.

Dalam Islam, mengambil atau membuat suatu hukum untuk suatu urusan disebut dengan Istinbath. Secara etimologi istinbath berarti penemuan, penggalian, pengeluaran (dari asal). Sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan makna-makna dari nash-nash didalamnya dengan cara mengerahkan kemampuan atau potensi naluriah. Begitupun dalam penetapan zakat profesi, yang telah melakukan banyak kajian, hingga menyimpulkan bahwa profesi wajib dikenai zakat.<sup>68</sup>

Menurut bahasa, mazhab (مذهب) berasal dari shighah mashdar mimy (kata sifat) dan isim makan (kata yang menunjukkan tempat) yang diambil dari fi'il madhy "dzahaba" (ذهب) yang berarti "pergi". Bisa juga berarti al-ra'yu (الرأي) yang artinya "pendapat".

Sedangkan yang dimaksud dengan mazhab menurut istilah, meliputi dua pengertian, yaitu: a. Mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang Imam Mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada Al-Qur'an dan hadits. b. Mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang Imam Mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Qur'an dan hadits. Jadi mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam Mujtahid dalam memecahkan masalah, atau mengistinbathkan hukum Islam. Selanjutnya Imam mazhab dan mazhab itu berkembang pengertiannya menjadi kelompok umat Islam yang mengikuti cara istinbath Imam Mujtahid tertentu atau mengikuti pendapat Imam Mujtahid tentang masalah hukum Islam<sup>69</sup>.

Berdasarkan terminologi fiqh Islam, ijtihad mempunyai pengertian yang khas dan unik. Al-Ghazali menjelaskan ijtihad sebagai upaya mencurahkan

---

<sup>68</sup> Wildan Akmal Yunaita, dkk, Metode Istinbath (pengumpulan ide hukum dalam Islam), <http://economy-syariah-fclass.blogspot.com>

<sup>69</sup> Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi, Prof. Dr. 1980. Pengantar Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang, hlm 56

segenap kemampuan dalam melakukan sebuah perbuatan<sup>70</sup>. Kemudian al-Ghazali menjelaskan bahwa ijtihad digunakan secara spesifik untuk seorang mujtahid yang mencurahkan segenap kemampuannya dalam mencari ilmu hukum-hukum syari'at.

Sedangkan lebih rinci, ad-Dahlawi memberikan penjelasan yang lebih tegas dengan mengatakan hakikat ijtihad adalah mencurahkan kemampuan untuk mengetahui hukum-hukum syari'at dari dalil-dalilnya yang terperinci. Yang secara global kembali kepada empat macam dalil, yaitu al-kitab, as-sunnah, ijma', dan qiyas<sup>71</sup>.

Dalam masalah zakat profesi, seperti diketahui bahwa kebanyakan ulama telah menyepakati tentang kewajibannya, dengan mendasarkannya pada keumuman ayat al-Qur'an yang ada. Adapun dalam hal penentuan nishab dan ketentuan lainnya para ulama berbeda pendapat. Kebanyakan dari mereka mempergunakan metode qiyas(analogi) untuk menentukan nishab dan ketentuan lain dari zakat profesi tersebut.

Hadis riwayat Abu Dāwud dan Ibn Hibbān dari Sāhal ibn Handālah bahwa Rasulullah saw bersabda: "Barang siapa meminta-minta, padahal ia mempunyai harta yang cukup, maka ia memperbanyak api neraka pada dirinya. Para sahabat bertanya: "Berapa harta yng dianggap cukup ini ?, Rasulullah menjawab: "kadar yang bisa dimakan di siang dan malam hari<sup>72</sup>".

Menurut al-Taury, Ibn al-Mubarak, Ahmad, Ishaq dan sekelompok pakar ilmu, orang kaya adalah orang yang mempunyai lima puluh dirham atau yang senilai dengannya. Orang tersebut tidak boleh mengambil atau menerima zakat.

Berangkat dari pemahaman di atas, Didin Hafidhuddin sebagai tokoh pemikir Islam kontemporer Indonesia yang memiliki pemahaman keislaman yang luas dan mendalam, setiap menetapkan hukum suatu permasalahan tetap

---

<sup>70</sup> Imam Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, al-Mustasyfa, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, Juz 2, t.t., Hlm. 350

<sup>71</sup> Sayyid Murtadha al-As'ari, Mu'alam al-Madrasatain, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, Juz 2, t.t., Hlm. 25

<sup>72</sup> Al-Syaukāny, Nāil al-Authār IV, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), hal. 212

berpedoman pada al-Qur'an dan hadits, serta mempergunakan ijma dan qiyas sebagai pedoman dalam berijtihad.

Istinbath hukum yang digunakan Didin Hafidhuddin dalam menetapkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan zakat profesi (nishab, kadar, dan waktu mengeluarkannya) menggunakan metode qiyas. Karena menurutnya dengan penggunaan qiyas hukum Islam akan terasa perkembangannya. Dasar penggunaan qiyas yang dipegang Didin Hafidhuddin adalah melihat pada firman Allah SWT surat al-Jumu'ah ayat 9, yaitu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

Artinya “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. (Q.S. al-Jumu'ah : 9)

Menurut Didin Hafidhuddin dalam ayat di atas, diperoleh keterangan tentang qiyas. Yaitu kewajiban meninggalkan jual beli dikarenakan wajib menunaikan ibadah Jum'at tersebut merupakan salah satu kegiatan yang dapat menghalangi shalat Jum'at, dengan menggunakan qiyas (analogi) maka dapat disimpulkan setiap aktivitas yang dapat menghalangi terlaksananya ibadah shalat Jum'at juga harus ditinggalkan. Seperti mengajar, bekerja, dan kegiatan yang lain. Metode qiyas yang digunakan Didin Hafidhuddin dalam menetapkan ketentuan tentang zakat profesi (penentuan nishab, kadar, dan waktu pembayaran) adalah qiyas syabah. Yaitu penggunaan qiyas dengan mempersamakan satu illat dengan dua hukum ashl yang telah ada.

Sedangkan yang dijadikan hukum asal-nya adalah zakat pertanian dan zakat emas dan perak. Zakat profesi sendiri sebagai cabang atau furu', karena memang tidak ada ketentuan dalam nash atau ijma' yang menjelaskan tentang hukumnya. Dan illat-nya sendiri dalam hal ini adalah melihat pada kesamaan

nishab dan kadarnya (prosentase zakat).

Mayoritas ulama menggunakan metode qiyas dalam mengistinbathkan hukum zakat profesi. Qiyas sendiri dalam bahasa Arab adalah membandingkan, menyamakan, atau mengukur, seperti menyamakan si A dan si B, karena keduanya memiliki tinggi yang sama, bentuk tubuh yang sama dan sebagainya. Sedangkan menurut para ulama usul fikih, qiyas adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya (al-Quran dan al-Hadist) dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash (al-Quran dan al-Hadist) karena ada kesamaan illat antara kedua kejadian atau peristiwa.<sup>73</sup>

#### 1. Istinbath Hukum Zakat Profesi 2,5%

Yusuf Qardhawi menetapkan zakat profesi 2,5% dengan cara mengqiyaskannya dengan zakat uang, karena penghasilan berupa gaji, upah dan honor berbentuk uang. Maka dia menganalogikannya dengan zakat emas. Menurut Yusuf Qardhawi (1999:474) untuk menentukan kewajiban zakat ada dua kemungkinan yaitu: Memberlakukan nisab (85 gram emas), pada setiap jumlah penghasilan yang mencapai atau melebihi nisab dalam pendapatan seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar para pegawai. serta pendapatan-pendapatan yang tergolong besar dalam profesi-profesi tertentu, wajib dikenakan zakat. Sedangkan yang tidak mencapai nisab tidak wajib. Mengumpulkan setiap penghasilan dalam waktu tertentu sampai mencapai nisab (85 gram emas), dengan syarat tidak melebihi batas hawl. Akan tetapi jika pengumpulan penghasilan belum mencapai nisab sampai melewati hawl. maka tidak wajib zakat.

Pendapat di atas didasarkan pada QS. Al-Tawbah ayat 34-35, dan hadis Nabi Muhammad saw, yang berbunyi “ *Tidak ada seorangpun yang*

---

<sup>73</sup> Hariyanto, Muhsin, 2011, Bahan Ajar: Mata Kuliah Usul Fiqih, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hlm 68

*mempunyai emas dan perak yang tidak ia keluarkan zakatnya kecuali di hari kiamat nanti, hartanya itu dijadikan lempengan-lempengan dari api neraka. Setelah lempengan itu dipanaskan di dalam api jahanam. lalu ditungkan ke lambungnya, dahinay dan punggungnya. Setiap kali lempeng itu dingin, maka dipanaskan lagi sampai pada suatu hari yang lamanya 50 ribu tahun sehingga Allah menyelesaikan urusan di antara hamba-hambanya...”* (H.R Muslim, Abu Daud dan Ahmad).

Sedangkan menurut jumhur ulama nishab emas adalah 20 dinar (uang emas). keterangan Ali bin Abi Thalib r.a., bahwa Nabai saw bersabda:

*“ Dan tidak wajib atas kalian yang memeiliki sesuatu yakni emas hingga kamu memiliki 20 dinar. maka apabila kamau memiliki 20 dinar dan telah sampai haul maka zakatnya adalah setengah (1/2) dinar.... ”* (H.R Abu Daud, dari Ali bin Abi Thalib).

Berdasarkan Hadist diatas maka emas wajib dizakati setelah mencapai nishab 20 dinar dan zakatnya adalah  $\frac{1}{2}$  dinar. Jika dinar dijadikan satuan gram maka, 1 dinar sama dengan 4,25 gram. Jadi nishab emas adalah  $20 \text{ dinar} \times 4,25 \text{ gram} = 85 \text{ gram}$ .

Sedangkan zakat yang berjumlah  $\frac{1}{2}$  atau 0,5 dinar dibagi 20 dinar maka hasilnya adalah 0,025 dan jika dijadikan persen maka menjadi 2,5%. Maka inilah dasar para ulama salah satunya Yusuf Qardawi dalam menentukan pengeluaran zakat profesi 2,5%.

## 2. **Istinbath Hukum Zakat Profesi 5% atau 10%**

Syaikh Muhammad al-Ghazali mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian sehingga berlaku nishab pertanian dan tidak berlaku haul. Zakat profesi dikeluarkan kapan saja setelah mendapatkan penghasilan dan mencapai nishab, seperti zakat pertanian dikeluarkan kapan saja setelah panen dan mencapai nishab. Bila petani menggunakan irigasi sendiri maka harus mengeluarkan 5% zakat, dan bila petani hanya

memanfaatkan ari hujan tanpa membuat irigasi maka harus mengeluarkan zakat 10%.

Hal ini diatas didasarkan pada hadist Nabi saw yaitu: “ *Dan pada tanaman yang diairi dengan hujan, zakatnay adalah sepersepuluh (10%), sedangkan yang diairi dengan peralatan dan dengan pengairan maka zakatnya adalah setengah dari sepuluh persen (5%)*”. (HR Abu Dawud, dari Ali. Hadis ini juga diriwayatkan oleh para imam hadist seperti al-Bukhari, Muslim, dll. dari para sahabat Ibn ‘Umar, Anas, dan Jabir ra.).

Jika lahan pertanian sendiri yang digarap atau lahan sewaan menghasilkan panen yang banyak (bernilai ekonomis) maka nishab tanaman adalah *lima wasaq* (HR. Jam’ah dari Abu Said al-Khurdi) yang dikeluarkan setaiap kali panen (QS. 6:141).

Menurut Syakir Jamaludin (2010:210) bila dihitung dalam kilogram (kg) maka 5 wasaq adalah 300 sha’ kemudian dikalikan dengan 2,176 kg maka hasilnya 652,8 kg, kalau dibulatkan menjadi 653 kg.

Sedangkan menurut Muhammad (2002:64) nishab zakat pertanian adalah 750 kg beras. Menurut penulis 750 kg itu diperoleh dari 5 wasaq yang senilai dengan 300 sha’ dikali 2,5 kg. Dimana Muhammad (2002:64) mentaksir 1 sha’ samadengan 2,5 kg.

Untuk menentukan gaji pegawai yang besarnya setara dengan zakat pertanian, maka harus dikalikan dengan harga minimal beras dalam waktu dan wilayah setempat. Misalnya Diketahui harga beras perkilogram sekarang adalah Rp 7.500 sedangkan nishab yang digunakan adalah 750 kg, maka sebagai berikut:

$$750 \text{ kg} \times \text{Rp } 7.500 = \text{Rp } 5.625.000,-$$

Jadi jika pegawai memiliki penghasilan sejumlah itu maka harus mengeluarkan zakatnya. Apa bila ingin disesuaikan denagn pendapatan pegawai perbulan, maka harus disesuaikan denagn duakali masa panen petani dalam setahun, misalnya:

$$\text{Rp } 5.625.000 \times 2 = \text{Rp } 11.250.000,-$$

Maka Rp 11.250.000 dibagi 12 bulan samadengan Rp 937.500, sehingga diperoleh pendapatan petani perbulan adalah Rp 937.500. Sehingga dianalogikan jika pendapatan pegawai Rp 937.500 wajib zakat sesuai dengan produktivitas bidang pekerjaannya, misalnya jika diperoleh dengan cara susah maka zakatnya 5% atau sama dengan Rp 46.850, dan sebaliknya jika diperoleh dengan cara mudah maka zakatnya 10% atau samadengan Rp 93.750.

Penulis tidak setuju dengan halini dikarenakan jika penghasilan pegawai Rp 937.500 menurut penulis penghasilan ini tergolong kecil belum lagi dikurangi kebutuhan hidup dan kebutuhan lain dari pegawai itu sendiri. Jadi halini merupakan ke-musykil-an jika menganalogikan dengan zakat pertanian<sup>74</sup>.

### 3. Istibath Hukum Zakat Profesi 20%

Pendapat ini timbul karena ketidak puasan terhadap penetapan zakat profesi 2,5%. ketidak puasan ini dilatarbelakangi oleh pelaku ekonomi moderen. Karena dizaman sekarang banyak muncul profesi-profesi yang mendatangkan pendapatan yang sangat besar dalam waktu yang singkat, seperti artist, blogger, dokter spesialis konglomerat yang mempunyai banyak perusahaan dan usaha yang sukses. Sehingga muncul pertanyaan sudah adilkah dengan konsep keadilan dalam Islam, jika profesi-profesi yang disebutkan diatas dikenakan zakat profesi 2,5%?

Berdasarkan ketidakadilan tersebut Amien menyarankan agar persentase 2,5% itu ditinjau lagi, kalau perlu ditingkatkan sampai 10% ('usyur) atau 20% (khumus). ketentuan ini pun tidak berlaku pada semua profesi tetapi berlaku bagi profesi-profesi yang mudah mendatangkan rizki yang banyak.

---

<sup>74</sup> Muhammad,2002,Zakat Profesi:Wacana Pemikiran dalam Fiqih kontemporer, Jakarta: Salemba Diniyah, hlm 64

Jika kita bandingkan antara zakat profesi 2,5% dengan zakat yang dikeluarkan oleh petani sebanyak 5% atau 10%, sangat tidak adil. Seperti yang kita tau bahwa pekerjaan petani tergolong berat, dan harus mengeluarkan zakat setiap kali panen. Jika dibandingkan dengan profesi pada zaman moderen ini sangat tidak adil, karena seperti yang disebutkan diatas profesi tersebut dapat menghasilkan rizki yang melimpah jauh diatas penghasilan petani.

Sedangkan menurut Jalaluddin yang dikutip Muhammad (2002:69-70) dalam al-Qur'an ada dua kelompok nas, yaitu nas-nas tentang zakat dan nas-nas diluar zakat. Dia melandaskan penetapan zakat profesi 20% pada QS. Al-Anfal ayat 41 yang artinya *“ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlimanya untuk Allah, Rasul, Kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnusabil....”*.

Oleh karena itu Jalaludin menjelaskan kata ghanimah tidak selalu berarti harta rampasan perang. Ghanimah juga dapat berarti pahala dan keuntungan. Menurutnya kata ghanimtum yang banyak diterjemahkan dengan harta rampasan perang kurang tepat. Kata ghanimah adalah setiap harta yang diperoleh dengan mudah didalamnya adalah harta rampasan perang.

Dalam kamus-kamus besar bahasa Arab mengartikan ghanimah bukan hanya rampasan perang, tetapi juga pahala, keuntungan lebih atau kelebihan dalam penghasilan, atau mendapatkan sesuatu tanpa susah payah.<sup>75</sup>

Maka sudah jelas landasan penetapan zakat profesi 20% pada QS. Al-Anfal ayat 41, bagi profesi tertentu yang dapat memperoleh penghasilan yang banyak dalam waktu yang singkat.

#### 4. Letak Ketidak Adilan Zakat Profesi 2,5% di Indonesia

---

<sup>75</sup> Jamaluddin, Syakir, 2010, Kuliyyah Fiqih Ibadah, Yogyakarta: LPPI UMY.

Seperti yang telah diuraikan diatas, penetapan zaka profesi 2,5% diqiyaskan dengan zakat emas oleh mayoritas ulama di Indonesia. Tetapi pendapat ini tidak lepas dari pro-kontra karena dianggap mengandung unsur ketidakadilan oleh sebagian golongan.<sup>76</sup>

Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Amien sudah saatnya zakat profesi 2,5% ditinjau ulang, kalau perlu ditingkatkan sampai 10% ('usyur) atau 20% (khumus)[7]. ketentuan inipun tidak berlaku pada semua perofesi tetapi berlaku bagi perofesi-perofesi yang mudah mendatangkan rizki yang banyak.

Jika kita bandingkan antara zakat profesi 2,5% dengan zakat yang dikeluarkan oleh petani sebanyak 5% atau 10%. Sangat tidak adil ditambah lagi dengan pekerjaan petani yang tergolong berat dan harus mengeluarkan zakat setiap kali panen. Jika dibandingkan dengan perofesi pada zaman moderen yang bisa mendatangkan rizki jutaan bahkan miliaran rupiah dalam waktu yang singkat. Seperti artist, blogger, dokter spesialis, dan konglomerat yang mempunyai banyak perusahaan dan sejenisnya.

Dari uraian diatas secara rasio jelas tidak adil. Ditambah lagi di Indonesia mayoritas ulama menyepakati pengeluaran zakat 2,5% untuk semua profesi yang penghasilannya telah mencapai nishab. Hal inilah yang menjadi pokok permasalahan dalam zakat profesi, sehingga perlu ditinjau lagi penetapan zakat profesi khususnya pada profesi tertentu yang mudah mendatangkan rizki yang banyak dalam waktu yang singkat.

Berangkat dari pendapat Jalaludin diatas maka seharusnya untuk perofesi yang mudah mendatangkan rizki yang banyak seperti profesi yang disebutkan diatas maka harus membayar zakat sebesar 20%. Sedangkan untuk profesi yang tergolong biasa seperti guru, PNS, karyawan kantor dan sejenisnya tetap dikenakan zakat sebesar 2,5%, tapi dengan asumsi tidak

---

<sup>76</sup> Muhammad,2002,Zakat Profesi:Wacana Pemikiran dalam Fiqih kontemporer, Jakarta: Salemba Diniyah.

ada tambahan pendapatan, selain gaji yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seandainya ada penghasilan lain seperti usaha sampingan yang mendatangkan rizki yang banyak maka harus dikenakan zakat sebesar 20%.

Seperti contoh seorang Guru Golongan III A yang bernama pak Ahmad mempunyai seorang istri dan 3 orang anak. Diketahui:

Penadapatan/perbulan:

Gaji pokok	Rp 2.500.000,-
Usaha sampingan (ternak lele)	Rp 16.000.000,- +
Jumlah :	Rp 18.500.000,-

Pengeluaran/perbulan :

Kebutuhan Rumah Tangga	Rp 2.000.000,-
Biaya Sekolah anak, Listrik, telpon, teransport	Rp 1.000.000,-
Biaya Oprasional usaha dan gaji buruh	Rp 6.000.000,-
Kredit Motor	Rp 400.000,- +
Jumlah :	Rp 9.400.000,-

Maka jumlah pendapatan perbulan dikurangi jumlah pengeluaran perbulan yaitu  $Rp\ 18.500.000 - Rp\ 9.400.000 = Rp\ 9.100.000,-$  . Jika zakat dikeluarkan perbulan maka,  $Rp\ 9.100.000 \times 20\% = Rp\ 1.820.000,-$  . Berarti penghasilan bersih pak Ahmad perbulan setelah dikurang zakat 20% adalah

$Rp\ 9.100.000 - Rp\ 1.820.000 = Rp\ 7.280.000,-$  .

Jika pengeluaran zakat dilakukan pertahun maka perhitungannya adalah sebagai berikut,  $Rp\ 9.100.000 \times 12\ bulan = Rp\ 109.200.000,-$  . Maka zakat yang dikenakan pertahun pada pak Ahmad adalah  $Rp\ 109.200.000 \times 20\%$  samadengan  $Rp\ 21.840.000,-$ . Sedangkan pengasilan bersih pertahun Pak Ahmad setelah dikurangi zakat 20% adalah  $Rp\ 109.200.000 - Rp\ 21.840.000 = Rp\ 87.360.000,-$  .

Dari contoh diatas, terlihat jelas bahwa penghasilan bersih pak Ahmad perbulan ataupun pertahun masih tergolong banyak walaupun telah dikenakan zakat sebesar 20%. Menurut penulis sangat wajar pak Ahmad dikenakan zakat 20%, karena telah memperoleh penghasilan yang tergolong besar dan jauh diatas rata-rata pendapatan masyarakat bahkan profesi guru pada normalnya.

Jika dibandingkan dengan pengeluaran zakat profesi 2,5%, maka zakat yang harus dikeluarkan oleh pak Ahmad pada contoh diatas adalah sebagai berikut.

Diketahui:

Harga emas murni (24 karat) saat ini adalah Rp 474.000 /gram.

Kelebihan harta (Pendapatan/bulan–Pengeluaran/bulan) Rp 9.100.000

Maka untuk mencari pendapatan pertahun adalah Rp 9.100.000 x 12 bulan samadengan Rp 109.200.000,-. Sedangkan nishab emas adalah 85 gram x Rp 474.000 (harga emas/gram sekarang) samadenagn Rp 40.290.000,- .

Jadi Pendapatan pak Ahmad dalam contoh diatas melebihi nishab emas. maka dia wajib membayar zakat 2,5% yaitu Rp 109.200.000 x 2,5% samadengan Rp 2.730.000,- . Jika pembayaran zakat yang dilakukan pak Ahmad perbulan maka zakatnya berjumlah Rp 2.730.000 : 12 bulan samadengan Rp 227.500,- .

Maka jelas dengan pendapatan bersih pak Ahmad pertahun Rp 109.200.000,- jika dikenakan zakat sebesar 2,5% dia hanya membayar Rp 2.730.000,- . Ini sangat tidak ideal karena denagn pendapatan tergolong besar dia hanya membayar sedikit zakat. Sehingga timbul ketidak adil dalam hal ini. Berbeda halnya pada saat dia membayar zakat 20% pertahun pada saat pendapatannya Rp 109.200.000,- dia mengeluarkan zakat sebesar Rp 21.840.000,- menurut penulis ini nominal yang ideal untuk dikeluarkan oleh pak Ahmad.

Karena pada dasarnya esensi dari zakat itu sendiri adalah membersihkan (mensucikan) harta dan mendatangkan berkah bagi umat muslim sendiri. Maka semakin besar zakat yang dikeluarkan seorang muslim maka kesempatan untuk mensejahterahkan umat muslim yang tidak mampu semakin besar. Ditambah lagi dengan pengelolaan zakat yang baik dan benar serta pendistribusian yang tepat sasaran, akan berimplikasi pada meningkatnya kesejahteraan dan semakin eratnya tali persaudaraan antara umat muslim sendiri.<sup>77</sup>

Halini juga akan berdampak pada kesejahteraan negara. Jika zakat profesi 20% diterapkan, dikelola dengan benar dan tepat sasaran maka akan mampu mengurangi angka kemiskinan di negara Indonesia ini.

Menurut Didin Hafidhuddin, penganalogian zakat profesi dengan zakat pertanian (untuk ukuran nishab) dan dengan zakat emas dan perak (untuk kadar-nya) dilakukan karena ada kemiripan antara keduanya (al-syabah)<sup>78</sup>.

Jika hasil panen pada setiap musim berdiri sendiri tidak terkait dengan hasil sebelumnya, demikian pula gaji dan upah yang diterima, tidak terkait antara penerimaan bulan kesatu dan bulan kedua, dan seterusnya. Berbeda dengan perdagangan yang selalu terkait antara bulan pertama dan bulan kedua dan seterusnya sampai dengan jangka waktu satu tahun atau tahun tutup buku. Dari sudut kadar dianalogikan pada zakat emas dan perak, karena memang gaji, honorarium, upah, dan yang lainnya pada umumnya diterima dalam bentuk uang<sup>79</sup>.

Oleh karena itu masalah besar zakat profesi tetap bersifat ijtihadi yang menjadi garapan para atau fuqah atau ulama kontemporer dapat digolongkan paling sedikit tiga pendapat mengenai hal ini.

1. Syāikh Muhammad al-Gazāli menganalogikan zakat profesi dengan zakat

---

<sup>77</sup> Qardawi, Yusuf, 1973, *Hukum Zakat* (Terjemahan: Salaman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin), Jakarta: Antar Nusa, hlm 67

<sup>78</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1987, Jilid I, hlm.204

<sup>79</sup> Ibid. hlm. 98

hasil pertanian, baik dalam nisab maupun besarnya zakat yang wajib dikeluarkannya. Besar zakatnya adalah 10 % atau 5 % dari hasil yang diterima tanpa terlebih dahulu dipotong kebutuhan pokok, sama dengan petani ketika mengeluarkan zakat hasil panennya. Perbedaan mengeluarkan zakat 10 % atau 5 % karena perbedaan biaya menggunakan alat-alat mekanik atau tidak menggunakannya.

2. Mazhab Imāmiyah (atau Mazhab Ahlil Bait) berpendapat bahwa zakat profesi itu 20 % dari hasil pendapatan bersih, sama seperti dalam laba perdagangan serta setiap hasil pendapatan lainnya, berdasarkan pemahaman mereka terhadap firman Allah SWT., dalam surat al-Anfāl: 41, tentang ganimah.
3. Yūsuf al-Qardawi dalam mempertimbangkan untuk menguatkan pendapatnya, bahwa besarnya zakat profesi disamakan dengan uang atau perdagangan, yaitu 2,5 % dari hasil pendapatan; beliau berkata: “benar, bahwa nikmat Allah dalam hasil tanaman dan buah-buahan lebih jelas dan mensyukurinya lebih wajib, namun demikian tidak berarti bahwa salah satu pendapatan tersebut tegas wajib zakat sedangkan yang satu lagi tidak. Perbedaannya cukup dengan bahwa pembuat syari’at mewajibkan zakat hasil tanah sebesar sepersepuluh atau seperdua puluh sedangkan pada harta penghasilan berupa uang atau yang senilai dengan uang, sebanyak seperempat puluh.

Demikian perbedaan para fuqaha dalam menentukan besarnya zakat profesi yang harus dikeluarkan, sebagai kewajiban umat manusia dalam mengabdikan kepada Allah dan sekaligus untuk harus dikeluarkan, sebagai kewajiban umat manusia dalam mengabdikan kepada Allah dan sekaligus untuk mensucikan harta benda yang mereka miliki. Namun menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, zakat profesi ditetapkan 2,5 %.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Potensi zakat belum tergarap secara maksimal dan professional. Hal itu disebabkan beberapa faktor diantaranya kurangnya sumber daya manusia dalam lembaga amil zakat yang professional dan rendahnya kesadaran melaksanakan kewajiban berzakat. Kaitannya dengan ide revitalisasi pengelolaan zakat yang digagas oleh Didin Hafiduddin relevan dan aktual bagi pengembangan pengelolaan lembaga amil zakat dan upaya membangun kesejahteraan umat.

Dari pembahasan tersebut jelas bahwa zakat profesi 20% harus dikenakan kepada profesi yang bisa mendatangkan rizki yang banyak dalam waktu yang singkat dan tanpa berkerja keras seperti artist, blogger, dokter spesialis konglongmerat yang mempunyai banyak perusahaan dan usaha yang sukses. Sedangkan penetapan zakat 2,5% dikenakan pada profesi biasa seperti guru, pegawai, karyawan perusahaan dan sebagainya. Dari profesi tersebut jika hanya memanfaatkan gaji untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan gaji tersebut mencapai nishab maka dikenakan zakat 2,5%. Adapun dari profesi tersebut mempunyai usaha lain untuk tambahan penghasilan yang dapat mendatangkan rizki yang banyak dalam waktu yang singkat maka dapat dikenakan zakat 20%.

Karena pada dasarnya esensi dari zakat itu sendiri adalah membersihkan (mensucikan) harta dan mendatangkan berkah bagi umat muslim sendiri, maka semakin besar zakat yang dikeluarkan seorang muslim, maka semakin besar kesempatan untuk mensejahterahkan umat muslim yang tidak mampu. Ditambah lagi dengan pengelolaan zakat yang baik dan benar serta pendistribusian yang tepat sasaran, akan berimplikasi pada meningkatnya kesejahteraan umum dan semakin eratnya tali persodaraan antara umat muslim

sendiri. Bahkan dapat mengurangi angka kemiskina di negara Indonesia yang tercinta ini.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diketahui bahwa

1. Hendaknya sebagai tenaga profesi seperti guru, dosen, tenaga medis, doctor dan tenaga professional lainnya khususnya yang beragama Islam dan muslim dapat memahami tentang zakat profesi dan mengamalkannya dan melakukakannya
2. Hendaknya badan amil zakat dapat memberikan pemahaman kepada para tenaga profesi tentang zakat profesi yang harus mereka bayarkan kepada badan amil zakat tersebut.
3. Dalam penetapan zakat 2,5% pada semua profesi para ulama mengqiyaskannya dengan zakat emas. Tapi jika kita bandingkan dengan zakat yang dikeluarkan para petani sebesar 5% sampai 10% tanpa haul yaitu setiap kali panen, maka sangat tidak adil. Ditambah lagi di zaman moderen ini banyak bermunculan profesi-profesi yang dapat menghasilkan rizki yang banyak dalam waktu yang singkat. Maka dari itu penetapan zakat profesi 2,5% perlu ditinjau lagi bila perlu dinaikan menjadi 20% untuk profesi-profesi tertentu yang dapat menghasilkan rizki yang banyak dalam waktu yang singkat sehingga dapat tercipta keadilan dalam penetapan zakat profesi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media (ANGGOTA IKAPI)
- Al-Sayis. 2005. *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh Hasil Refleksi Ijtihad*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Al-Zarqany. *Syarh al-Zarqany 'ala Muwatta' al-Imam Maliki*, Beirut: Daar el-Fiqr, Juz II
- Amiruddin & Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Azwar, Saifuddin. 2005. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I
- Bisri, Cik Hasan. 2004. *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Cet. III
- Departemen Agama. 1974. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Bumi Restu
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra
- Fachruddin HS. 2008. *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet.I
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta :Gema Insani Cet. I
- Haroen, Nasroen. 1997. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. II
- Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Lebanon: Daar el-Kutub, Juz I, t.t
- Imam az-Zabidi2001. *Ringkasan Shahih al-Bukhari, Terj. Tajrid al-Shahih li-ahadits al-Jami' al Shahih*, Bandung : Mizan, Cet.V
- Ibn Hazm, al-Muhalla, Beirut: Daar el-Kutub al-Umiyyah, Juz 4
- John M. Echols & Hasan Shadily. 1982. *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, Cet. XI.

- Muhammad. 2002. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah, Cet. 1.
- Mahjuddin. 2003. *Masailul Fiqhiyah; Berbagai kasus yang dihadapi Hukum Islam masa kini*, Jakarta: Kalam Mulia, Cet. IV
- Muhdi, Masjfuk. 2007. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: CV Haji Masagung, hlm 215
- Masjfuk Zuhd. 2009. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Gunung Agung, Cet. X
- Moleong, Lexy J.. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Rais, Amin. 2008. *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, Cet. VII
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Bary. 2010. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arkola
- Surakhmad, Winarno. 2005. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Tarsito
- Syarifuddin, Amir. 1987. *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos, Jilid I
- Shihab, Quraish. 2009. *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, Cet. XIX
- Usman, Muchlis. 2002. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Qardlawi, Yusuf. 2006. *Fiqhuz-Zakat*, Terj. Didin Hafidhuddin, et.al., Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, Cet. IV
- Quthub, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilaalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Terj. Fi Zhilalil Qur'an, Beirut: Daar el-Surq, Jilid I
- Qardawi, Yusuf. 2007. *Fiqhuz-Zakat. Terjemahan oleh Didin hafidhuddin dan Hasanuddin*. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa
- Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

## ***Biografi Singkat Penulis***



**Umi Hani, S.Ag.,M.Pd**

Lulus S -1 Program Studi Peradilan Agama Fakultas Syariah, IAIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2000 . melanjutkan studi S-2 Program Studi Magister Pendidikan Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2010. Pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Fakultas Agama Islam UNISKA MAB, Sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Agama Islam UNISKA MAB dan Sekarang menjabat sebagai Ketua Program Studi Fakultas Studi Islam UNISKA MAB.

**Penerbit :**

**Universitas Islam Kalimantan  
Muhammad Arsyad Al Banjari**

Jl. Adhyaksa No.2 Kayutangi,  
Banjarmasin, Kalimantan Selatan  
Telepon : 0511-3304352  
FAX : 0511-3305834

ISBN 978-602-53367-9-9

